



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak, antara:

**Fitri Rohani Binti Wahab**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Jalan dusun suka damai, RT.013, RW005, Kecamatan Bangko Pusako kab Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **ANDI NUGRAHA, S.H., Dan NANDA RIZKY RILANDI, S.H.**, Advokat-advokat pada Kantor Hukum ANDI NUGRAHA & Partners beralamat di beralamat di Jl. Kecamatan, Gang Koramil No. 19, Kec Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Email [Advokatandi90@gmail.com](mailto:Advokatandi90@gmail.com), Hp 081210188567, Kode Pos 28912, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Herman Syahputra Bin Suhar**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan dusun suka damai, RT.013, RW 005, Kecamatan Bangko Pusako kab Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **"INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN"** berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 213/A-IJP/SKK/PDT-CG/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor: 682/SK/11/2021 tanggal 09 November 2021, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai, dan hadhanah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 732/Pdt.G/2022/PA.Utj, tanggal 15 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **26 Januari 2011** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **126/76/II/2011**, Tertanggal **26 Januari 2011**;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang beralamat Jalan dusun suka damai, RT.013, RW005, Kecamatan Bangko Pusako kab Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di Karunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - **ISA MARYAM SUHERMAN** Binti **HERMAN SYAHPUTRA** lahir pada tanggal 26 Agustus 2012;
  - **RIYAD UWAIS** Bin **HERMAN SYAHPUTRA** lahir pada tanggal 30 April 2016;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat Lantaran si Tergugat tidak transparan dalam memberitahukan pendapatannya;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering tidak memberikan Nafkah atau jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali karena Pengugat di tagih hutang oleh orang karena meminjam untuk keperluan membuka usaha dari tergugat dan membangun rumah;
- Bahwa yang mengatur keuangan Tergugat adalah saudaranya dan tidak memberitahukan berapa pendapatan yang diperoleh dari usahanya;
- Bahwa sejak Pengugat pergi sejak Bulan Juli 2020 dari rumahnya karena sudah tidak tahan karena tidak dihargai sebagai seorang istri dari tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya datang sekali ke tempat pengugat itu pun karena memang ada kerjaan dan tidak ada niatan untuk menjemput pengugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa selama Pengugat pergi tidak ada niat memberikan nafkah kecuali apabila si Anak yang menelfon dan itu juga tidak sering diberikan;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa selain menggugat cerai Penggugat menuntut hak asuh kedua anaknya bernama:

- **ISA MARYAM SUHERMAN** Binti **HERMAN SYAHPUTRA** lahir pada tanggal 26 Agustus 2012;
- **RIYAD UWAIS** Bin **HERMAN SYAHPUTRA** lahir pada tanggal 30 April 2016;

*Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Serta alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Cerai;

11. Bahwa oleh para pihak beragama islam dan tempat kediaman berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam perkara ini Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat. Maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Shughra Tergugat **HERMAN SYAHPUTRA Bin SUHAR** Terhadap Penggugat **FITRI ROHANI Binti WAHAB**;
3. Menyatakan Perkawinan yang tercatat tanggal **26 Januari 2011** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **126/76/II/2011**, Tertanggal **26 Januari 2011**; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memberikan hak Asuh Anak :

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ISA MARYAM SUHERMAN** Binti **HERMAN SYAHPUTRA** lahir pada tanggal **26 Agustus 2012**;
- **RIYAD UWAIS** Bin **HERMAN SYAHPUTRA** lahir pada tanggal **30 April 2016**;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada sidang pertama Penggugat hadir dengan diwakili Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadiri ke persidangan karena panggilan yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak dapat memanggil Tergugat dikarenakan alamat yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, sehingga Penggugat merubah dengan menambah alamat Tergugat secara jelas;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Hakim untuk sidang berikutnya, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat dengan Kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 November 2021, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Oktober

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 namun Penggugat menyerahkan perubahan gugatan yang terbaru tertanggal 16 November 2021, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Isa Maryam Suherman binti Herman Syahputra lahir pada tanggal 26 Agustus 2012 dan Riyad Uwais bin Herman Syahputra lahir pada tanggal 30 April 2016 kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi:

Bahwa sebelum membahas pokok perkara cerai gugat yang telah diajukan Penggugat, dengan ini Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2021 dengan Register Nomor: 732/Pdt.G/2021/PA.Utj tertanggal 15 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi hadhanah pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung, namun pada persidangan tanggal 07 Desember 2021, Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis, dimana perubahan gugatan tersebut telah menambah materi pokok gugatan perihal cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak;

Pasal 127 Rv menyatakan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*"

Berdasarkan Pasal 127 Rv tersebut, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi dan atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, apabila hal tersebut terjadi, maka akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Dengan

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya dari segi formal gugatan;

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 78 huruf l angka 1, yang diperkuat dengan pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam buku berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** halaman 98, menjelaskan pengertian pokok gugatan secara umum adalah "*materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan*". Oleh karena itu, batas umum perubahan atau pengurangan gugatan, tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan;

**Putusan MA No. 547 K/Sip/1973** menyatakan bahwa perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;

**Buku II Pedoman MA** juga menjelaskan mengenai syarat formil dalam mengajukan perubahan gugatan yaitu "*perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak Tergugat guna pembelaan kepentingan*";

**M. Yahya Harahap, S.H.** dalam buku **Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** halaman 96, menegaskan bahwa memberikan kesempatan kepada Tergugat menanggapi perubahan adalah:

- Syarat formil yang harus diterapkan hakim;
- Apabila hakim melanggar syarat ini, perubahan gugatan dianggap tidak sah, dan yang dianggap sah adalah gugatan semula;

**Putusan MA No. 843K/Sip/1984** menguatkan bahwa:

- Perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat, dianggap tidak sah;
- Dengan demikian PN salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan tersebut;

- Oleh karena itu perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*);

**M. Natsir Asnawi** dalam buku **Hukum Acara Perdata, Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama**, halaman 293 sampai 304, menegaskan bahwa perubahan gugatan akan memengaruhi kepentingan Tergugat secara langsung, sehingga perubahan yang dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku adalah perubahan gugatan berupa perbaikan redaksional, bukan merubah isi dengan menambah pokok gugatan (*onderwerp van den eis*);

Dengan adanya perubahan gugatan oleh Penggugat, dan dalam perubahan gugatan tersebut telah menambah materi dasar tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, atau telah merubah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, hal ini tentu saja telah bertentangan dengan isi Pasal 127 Rv. dan merugikan kepentingan hukum Tergugat, sehingga dengan demikian perubahan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*).

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Penggugat dalam petitum perubahan gugatannya telah menambah pokok gugatan berupa tuntutan nafkah anak, akan tetapi tidak dijelaskan alasan dan dalil-dalil peristiwa atau fakta yang menjadi dasar tuntutan *a quo* dalam positanya. Gugatan tentang nafkah anak muncul begitu saja dalam petitum perubahan surat gugatan Penggugat;

**M. Yahya Harahap, S.H.** dalam buku **Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan** halaman 58, menegaskan bahwa posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas, sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Halaman 8 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Ujt



Lebih jauh, **M. Natsir Asnawi** dalam buku **Hukum Acara Perdata, Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama**, halaman 265, menegaskan bahwa dalam suatu gugatan, hubungan posita dan petitum harus menunjukkan relevansi yang kuat. Posita adalah dasar dari tuntutan, karenanya posita harus sedapat mungkin dirumuskan dan menunjukkan relevansi yang tinggi dalam setiap tuntutan dalam gugatan;

Perubahan gugatan Penggugat dengan menambah petitum gugatan tanpa menjelaskan alasan-alasan dan dalil-dalil peristiwa yang menjadi hubungan hukum timbulnya gugatan atau tuntutan itu, dalam hal ini tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, menyebabkan petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak mempunyai relevansi dengan posita surat gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah anak menjadi tidak jelas (kabur) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*).

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat di bawah ini;
2. Bahwa benar posita poin angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 126/76/II/2011 tertanggal 26 Januari 2011;
3. Bahwa benar posita poin angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa benar posita poin angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat yang beralamat Jalan Dusun Sukadamai RT 013 RW 005, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

*Halaman 9 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*



5. Bahwa benar posita poin angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
6. Bahwa benar posita poin angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Isma Maryam Suherman binti Herman Syahputra, lahir pada tanggal 26 Agustus 2012, dan Riyad Uwais bin Herman Syahputra, lahir pada tanggal 30 April 2016;
7. Bahwa benar posita poin angka 6 (enam) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam menjalani rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
8. Bahwa benar posita poin angka 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan sejak tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, akan tetapi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah di luar fakta yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu Tergugat membantah dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan dalil bantahan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak transparan dalam memberitahukan pendapatannya, faktanya Tergugat sebagai seorang suami dari Tergugat selalu bersikap jujur tentang pendapatan Tergugat, uang yang diperoleh Tergugat dari hasil menjual belut selalu Tergugat berikan sepenuhnya kepada Penggugat, dan jika Penggugat mendalilkan dalam gugatan cerainya bahwasanya Tergugat tidak transparan dalam memberikan pendapatannya, maka hal itu adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan;
  - 8.2. Bahwa tidak benar selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering tidak memberikan nafkah atau jarang

*Halaman 10 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*



memberikan nafkah kepada Penggugat, faktanya adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, uang yang diperoleh Tergugat dari penjualan belut semuanya Tergugat berikan kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan;

- 8.3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ditagih hutang adalah fakta yang tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah ditagih hutang, sehingga dalil ini juga harus dapat dibuktikan oleh Penggugat;
- 8.4. Bahwa tidak benar keuangan Tergugat diatur oleh saudara Tergugat, faktanya saudara Tergugat tidak pernah mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin keuangan rumah tangga diatur oleh orang lain;
- 8.5. Bahwa benar sejak bulan Juli 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, akan tetapi tidak benar Penggugat pergi dari rumah dengan alasan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, faktanya Tergugat sebagai seorang suami tetap menghargai Penggugat sebagai seorang istri, hanya saja Penggugat yang tidak bisa menerima hidup sederhana dengan penghasilan Tergugat sebagai pencari belut, justeru oleh sebab itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- 8.6. Bahwa fakta tentang Tergugat hanya datang sekali ke tempat Penggugat itupun karena memang ada kerjaan dan tidak ada niat untuk menjemput Penggugat dan anak-anaknya lagi adalah fakta yang tidak benar. Faktanya, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah kakak Penggugat di Bagan Batu pada bulan Oktober tahun 2020 dengan tujuan untuk menjemput Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukan karena urusan pekerjaan, akan tetapi setibanya Tergugat di rumah kakak Penggugat di Bagan Batu dan sempat berbicara sebentar dengan Penggugat, lalu Penggugat

*Halaman 11 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*



pergi dengan membawa dua orang anak Penggugat dan Tergugat ke Cikampak;

- 8.7. Bahwa faktanya selama berpisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tetap mengirimkan nafkah belanja dengan cara mentransfer melalui BRILink ke rekening milik Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan selama Penggugat pergi tidak ada niat memberikan nafkah adalah fakta yang tidak benar dan harus dibuktikan;
9. Bahwa benar posita poin angka 8 (delapan) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa benar posita poin angka 9 (sembilan) dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi, meskipun berdasarkan regulasi pasal tersebut pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya, namun tidak menutup kemungkinan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ayahnya;
11. Bahwa Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia anak Penggugat dan Tergugat bernama Isa Maryam Suherman binti Herman Syahputra, lahir pada tanggal 26 Agustus 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat, karena setelah dua bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dengan membawa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan September tahun 2020 Penggugat mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Isa Maryam Suherman binti Herman Syahputra, lahir pada tanggal 26 Agustus 2012 kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, hal ini menunjukkan ketidaksungguhan Penggugat dalam mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat bernama Isa Maryam Suherman binti Herman Syahputra, lahir pada tanggal 26 Agustus 2012

*Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*



tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Tergugat, anak tersebut hidup sehat sejahtera, terawat dengan baik, merasa nyaman tinggal bersama Tergugat, tidak pernah ditelantarkan oleh Tergugat, dan anak tersebut tetap disekolahkan oleh Tergugat, hal ini mengindikasikan keseriusan, kesungguhan, dan kesanggupan Tergugat dalam memberikan kasih sayang, merawat, mengasuh, memelihara, serta memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak bagi anak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi pada bulan Mei tahun 2021, Penggugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat bernama Isa Maryam Suherman binti Herman Syahputra, lahir pada tanggal 26 Agustus 2012 dari Tergugat, dan hingga saat ini tidak dikembalikan lagi oleh Penggugat kepada Tergugat, bahkan Penggugat tidak memperbolehkan anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

13. Bahwa Tergugat adalah seorang ayah yang berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit yang membahayakan bagi pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan pidana ataupun kekerasan lain dalam rumah tangga;
14. Bahwa oleh karena itu, Tergugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Isa Maryam Suherman binti Herman Syahputra, lahir pada tanggal 26 Agustus 2012 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hak *hadhanah*) Tergugat demi kemaslahatan, kenyamanan batin, kebaikan masa depan anak-anak, serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*);
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat juga sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Tergugat menyatakan tidak merasa keberatan dan bersedia diceraikan oleh Penggugat;

*Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut: Primer:

## I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*).

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Herman Syahputra bin Suhar) terhadap Penggugat (Fitri Rohani binti Wahab).
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2021 sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan, dan Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 4 Januari 2022, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/76/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 27-1-2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isa Maryam Suherman dengan Nomor 1407-LT-31072013-0108, yang dikeluarkan oleh

Halaman 14 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 31 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isa Maryam Suherman dengan Nomor 1407-LT-22082016-0086, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

### B. Saksi:

1. **Nuriani Br Sinaga binti Abdul Wahab**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Isa Maryam Suherman dan Ryad Uwais;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat selalu cerita terkait penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kurangnya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat dan tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 setengah tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani sawit dan memiliki kebun sawit kurang lebih 5 ha dan memiliki tanah kaplingan namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya;

2. **Annisa binti Suratin**, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Isa Maryam Suherman dan Ryad Uwais;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 setengah tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani sawit dan memiliki kebun sawit namun Saksi tidak mengetahui berapa luas kebun sawit yang dimiliki Tergugat;

*Halaman 16 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya;

Bahwa, Tergugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahan nya dipersidangan berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopy Surat Keterangan Kurang Mampu atas nama Herma Syahputra Nomor 100/Pem/ BS/XII/2021/900, yang dikelurakan oleh Penghulu Bangko Sempurna tanggal 13 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.;

## B. Saksi-Saksi

1. **Surtini binti Suma Wirja**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Isa Maryam Suherman dan Ryad Uwais;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yang kurang karena anak kandung Saksi

Halaman 17 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat) awalnya bekerja di PT cusson dan telah berhenti kurang lebih 4 tahun yang lalu dan sekarang anak anak kandung Saksi bekerja memancing belut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 setengah tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat tidak memiliki sawit akan tetapi memiliki tanah kaplingan kurang lebih 1 ha namun saksi tidak mengetahui penghasilanya
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

2. **Sutriani binti Rahmat Parjo**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Isa Maryam Suherman dan Ryad Uwais;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat selalu cerita terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 setengah tahun yang lalu sampai saat ini;

*Halaman 18 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat memiliki tanah kaplingan kurang lebih 17 rante (sekitar setengah ha lebih);
- Bahwa, harga perkapling tanah tersebut seharga Rp30.000.000 (tiga puluh juta) dan pembayarannya dengan cara mengansur tiap bulannya Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekarang telah berjalan kurang lebih 4 setengah tahun;
- Bahwa, dari tanah kamplingan tersebut Tergugat mendapatkan Rp.2.000.000( dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Saksi juga memiliki sawit kurang lebih 10 rante yang hasil panennya kurang lebih 1 juta rupiah setiap bulannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terkait penambahan salah satu petitum Penggugat sebagaimana perubahan gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2021, dengan menambahkan “menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Isa Maryam Suherman binti Herman Syahputra lahir pada tanggal 26 Agustus 2012 dan Riyad Uwais bin Herman Syahputra lahir pada tanggal 30 April 2016 kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.(lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa”.

Menimbang, bahwa terhadap penambahan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi berupa :

1. Dengan adanya perubahan gugatan oleh Penggugat, dan dalam perubahan gugatan tersebut telah menambah materi dasar tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, atau telah merubah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, hal ini tentu saja telah bertentangan dengan isi Pasal 127 Rv. dan merugikan kepentingan hukum Tergugat,

*Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian perubahan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*).

2. Bahwa Penggugat dalam petitum perubahan gugatannya telah menambah pokok gugatan berupa tuntutan nafkah anak, akan tetapi tidak dijelaskan alasan dan dalil-dalil peristiwa atau fakta yang menjadi dasar tuntutan *a quo* dalam positanya. Gugatan tentang nafkah anak muncul begitu saja dalam petitum perubahan surat gugatan Penggugat;

Perubahan gugatan Penggugat dengan menambah petitum gugatan tanpa menjelaskan alasan-alasan dan dalil-dalil peristiwa yang menjadi hubungan hukum timbulnya gugatan atau tuntutan itu, dalam hal ini tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, menyebabkan petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak mempunyai relevansi dengan posita surat gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah anak menjadi tidak jelas (kabur) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*).

Menimbang, dari dalil-dalil eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 127 Rv menyatakan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*" sehingga Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2021 tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*) sehingga kembali pada gugatan Penggugat semula tertanggal 6 Oktober 2021;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung

Halaman 20 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing didampingi atau diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 23 November 2021, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

*Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada intinya mengakui rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 namun penyebab perselisihan tersebut dibantah oleh Tergugat, Tergugat juga sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Tergugat menyatakan tidak merasa keberatan dan bersedia diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., sampai dengan P.3., serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/76/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 27-1-2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang, oleh Ketua Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2011 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

*Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isa Maryam Suherman dengan Nomor 1407-LT-31072013-0108, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 31 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Isa Maryam Suherman lahir pada tanggal 26 Agustus 2012 dan merupakan anak ke satu, perempuan dari ayah Herman Syahputra dan ibu Fitri Rohani, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan hak asuh anak atas nama Isa Maryam Suherman;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.3 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isa Maryam Suherman dengan Nomor 1407-LT-22082016-0086, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 23 Agustus 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.3 dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Riyad Uwais lahir pada tanggal 30 April 2016 dan merupakan anak ke dua, laki-laki dari ayah Herman Syahputra dan ibu Fitri Rohani, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan hak asuh anak atas nama Riyad Uwais;

*Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya ada yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, secara materiil keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2011 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020 dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu setengah tahun;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama Isa Maryam Suherman lahir 26 Agustus 2012 dan Riyad Uwais lahir pada tanggal 30 April 2016, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, keadaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;

*Halaman 24 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*;
5. Penggugat adalah ibu yang baik menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 25 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";*

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumahnya kurang lebih 1 setengah tahun lamanya dan tidak lagi saling menjalankan hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah (broken marriage) dengan tanpa menitik beratkan dan

Halaman 26 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya dan mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing lagi layaknya suami isteri lebih kurang 1 setengah tahun, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Halaman 27 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Isa Maryam Suherman lahir 26 Agustus 2012 dan Riyad Uwais lahir pada tanggal 30 April 2016;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. *In cassu*, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai terhadap Tergugat. Secara formil tata cara pengajuan gugatan *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak *hadhanah* terhadap anak-anaknya dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan,

Halaman 28 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa secara materil (substansi) dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak hadhanah bagi anak-anaknya tersebut. Gugatan tersebut dimaksudkan agar Penggugat dapat diberikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan didikan, bimbingan dan kasih sayang yang optimal dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3, yang diajukan Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang kini masih dibawah umur (belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anak-anaknya tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" sehingga untuk menentukan pegawasan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah, apalagi dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *"dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya bersama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) anak berada pada Penggugat, guna memberi tanggung jawab Tergugat dalam hal kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis mengingatkan kewajiban Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka pelanggaran terhadap hal yang demikian Tergugat dapat

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak untuk dipindahkannya hak asuh/hadhanah anak Penggugat kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana SEMA No. 1 tahun 2017;

### Tentang nafkah anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

dengan demikian hakim secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat selaku ayah dari 2 orang anak Penggugat dan Tergugat untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak walaupun petitum Penggugat terkait nafkah anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*) sebagai mana telah dipertimbangkan pada eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah melakukan pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: “*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*”. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*; (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua*

Halaman 31 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “*Dalam hal terjadinya perceraian: .... c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d.) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*” jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan menyatakan bahwa “*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, ....., dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*”. Maka Majelis Hakim berpendapat harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan Tergugat dan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal , yaitu di Kabupaten Rokan Hilir secara Umum;

Halaman 32 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa Tergugat terkait hal ini telah mengajukan bukti Surat berupa T. (Fotokopy Surat Keterangan Kurang Mampu atas nama Herman Syahputra Nomor 100/Pem/ BS/XII/2021/900, yang dikelurakan oleh Penghulu Bangko Sempurna tanggal 13 Desember 2021), bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka terdapat fakta kejadian bahwa Tergugat merupakan warga yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian menyatakan bahwa Penggugat memiliki kebun sawit dan tanah yang sudah dikaplingkan dan sehari-hari bekerja mencari belut, akan tetapi tidak terdapat keterangan yang pasti jumlah penghasilan Tergugat, oleh karena itu hakim akan mempertimbangkan nafkah yang layak untuk biaya kehidupan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik dari biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan;

Menimbang, bahwa biaya untuk sekali makan secara umum di wilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk sekali makan paling murah senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka apabila kebiasaannya makan itu 3 kali sehari maka untuk kebutuhan makan 1 hari diperlukan biaya Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dan jika dikalikan 1 bulan maka diperlukan biaya untuk makannya sekitar Rp.900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) untuk satu orang dan apabila Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak maka wajar dan layak diberikan untuk anak-anak tersebut biaya makannya sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, biaya tempat tinggal secara umum di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berkisar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), maka wajar dan layak untuk biaya tempat tinggal untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) termasuk biaya listrik dan air;

Menimbang, dari segi pakaian maka wajar biaya pakaian untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulanya, baik untuk pakaian sehari-hari maupun pakaian untuk sekolahnya;

*Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah yang layak diberikan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dari segi makan, tempat tinggal dan pakaiannya, maka biaya yang dibutuhkan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdapat fakta kejadian yang telah menjadi fakta hukum berdasarkan bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat tergolong kepada orang yang kurang mampu, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membebankan biaya hidup untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak hanya Kepada Tergugat sebagai ayah kandung, akan tetapi juga melibatkan Penggugat sebagai ibu kandung turut memikul biaya tersebut;

Menimbang, terhadap pembebanan kepada Penggugat ikut serta dalam membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan 1/3 beban untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat, sehingga biaya yang harus ditanggung untuk Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya anak yang harus ditetapkan untuk Tergugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung 10 tahun terakhir, rata-rata tingkat inflasi adalah sebesar 4,83 % (empat koma delapan puluh tiga persen), dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,38% atau jika dibulatkan menjadi 5 % (lima persen). Sehingga berdasarkan rata-rata tingkat inflasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat perlu ditambahkan 5 % (lima persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan perubahan gugatan Penggugat tertanggal 16 November 2021 tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Herman Syahputra bin Suhar**) terhadap Penggugat (**Fitri Rohani binti Wahab**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Isa Maryam Suherman binti Herman Syahputra** dan **Riyad Uwais bin Herman Syahputra** berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat dengan tetap menjaga hak-hak asasi antara anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandung mereka untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayarkan nafkah untuk dua orang anak tersebut diatas minimal sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 % (lima persen) untuk setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah untuk dua orang anak tersebut diatas minimal sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 5 % (lima persen) untuk setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H**

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 732/Pdt.G/2021/PA.Utj